**PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI OLEH JAKSA TERHADAP KEKAYAAN TERSANGKA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kejaksaan Negeri Padang)**

**Joni Yendra1, Uning Pratimaratri1, Syafridatati1**

**1Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

Email: joniyendra22[@yahoo.com](mailto:imandafristya@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian terhadap negara. Tidak hanya kerugian negara akan tetapi juga menghambat pembangunan nasional, maka perlu dilakukan penyitaan terhadap kekayaan tersangka hasil tindak pidana korupsi. Tujuan penyitaan adalah untuk mengamankan agar tidak dialihkan sehingga ada efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHAP tentang penyitaan. Rumusan masalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan penyitaan barang bukti oleh jaksa terhadap kekayaan tersangka perkara tindak pidana korupsi di Padang? 2) Hambatan-hambatan apa sajakah yang dialami oleh jaksa dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti terhadap kekayaan tersangka perkara tindak pidana korupsi di Padang? Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian 1) Pelaksanaan penyitaan barang bukti terhadap kekayaan tersangka perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP dan proses penyimpanan barang bukti menjadi tanggung jawab Kejaksaan Negeri Padang 2) Hambatan yang dialami jaksa dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti terhadap kekayaan tersangka adalah aset kekayaan tersangka telah disamarkan, keberadaan harta kekayaan sudah berupa uang atau rekening bank, keterbatasan sumberdaya manusia dan keterbatasan anggaran.

**Kata kunci** : **Penyitaan, Barang Bukti, Jaksa, Korupsi**